



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 050 / SETWAN/HK/2001

TENTANG

PENUNJUKKAN STAF SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEBAGAI PENDAMPING PADA KOMISI-KOMISI, PANITIA ANGGARAN, PANITIA
MUSYAWARAH, PANITIA RUMAH TANGGA DAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, perlu ditunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung sebagai pendamping dalam penyelenggaraan Administrasi;
- b. bahwa penunjukan staf dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.,
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dengan kedudukan sebagai mana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini, sebagai pendamping pada Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.

- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas membantu kegiatan pada Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
- KETIGA : Setiap Pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi, Ketua Panitia Musyawarah, Ketua Panitia Anggaran, Ketua Panitia Rumah Tangga dan Ketua Panitia Khusus.
- KEEMPAT : Kepada para pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2001 pada Anggaran Rutin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung mata anggaran 1.011.90
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Maret 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Ketua Komisi-komisi DPRD Propinsi Lampung di Teluk Betung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Kepada Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.